



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/2/PP.00.4/1551/2013

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL MA'AD
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Surat Kepala MI Nurul Ma'ad : Mi.17.08/PP.00/47/2013 tanggal 9 Agustus 2013 perihal Mohon Ijin Operasional MI Nurul Ma'ad.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL MA'AD
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Operasional MI Nurul Ma'ad yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah dimaksud diberikan Ijin Operasional dan piagam *Nomor Statistik Madrasah (NSM)* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : BANJARBARU
Pada tanggal : 31 Desember 2013

Kepala,

Drs. H. Anni Fathullah, M.Pd.I
NIP. 196205011992031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru

Nomor : Kd.17.11/2/PP.00.4/1551/2013

Tanggal : 31 Desember 2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL MA'AD

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MI Nurul Ma'ad Alamat : Jl. A.Yani Km.24 Landasan Ulin Utara Kecamatan : Liang Anggang Kota : Banjarbaru Tahun berdiri : 1996 Penyelenggara /Yayasan : - Yayasan Pendidikan Nurul Ma'ad Masa berlaku 5 tahun Tanggal : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2018	111263720008	30304637



Drs. H. Anfal Fathullah, M.Pd.I
NIP. 196205011992031001



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru,
Nomor : Kd.17.11/3/PP.4/ 073 /2010 , Tanggal : 20 Januari 2010
Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH : NURUL MA'AD
ALAMAT : Jl. A.Yani Km.23.700 Lap.Golf Rt 21/04
KECAMATAN : Liang Anggang
KABUPATEN/KOTA : Banjarbaru
PROVINSI : Kalimantan Selatan
PENYELENGGARA : Yayasan Pendidikan Nurul Ma'ad
MADRASAH/YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN : 1996

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah

1	1	1	2	6	3	7	2	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Banjarbaru, 20 Januari 2010

Dr. H. Darul Quthni, MH
NIP. 195405131979031004